



PERKAWINAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS IA

Nur Alfi Syahfitri¹, Syamsu Madyan², Fathurrahman Alfa³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail: 1alfisyahfitri394@gmail.com, 2madyan981@gmail.com,

3fathurrahman.alfa@unisma.ac.id

Abstract

This research focuses on early marriage and its impact on divorce rates at the Batam Religious Court Class IA. The study identifies various factors leading to early marriages, investigates the subsequent effects on divorce rates, and examines the efforts made by the court to mitigate these impacts. The study is motivated by the need to understand the high divorce rates among young couples and the socio-economic and psychological repercussions of early marriages. Data was collected through interviews, observations, and document analysis, ensuring a comprehensive approach to understanding the phenomenon. Key findings indicate that early marriages in Batam, though recorded minimally, might be more prevalent through unregistered or traditional marriages. These early marriages are primarily driven by unintended pregnancies and lack of parental supervision. The consequences of early marriages include domestic violence, financial instability, infidelity, and substance abuse, all contributing to marital discord and eventual divorce. The Batam Religious Court Class IA has initiated several measures to address these issues, including granting marriage dispensations and conducting pre-marital counseling and education through local religious offices (KUA). These efforts have shown some success in reducing early marriage rates and their associated divorces since 2020. This research underscores the importance of community awareness, parental involvement, and institutional support in addressing early marriage and its negative outcomes. It recommends enhanced education programs and stricter supervision to mitigate the adverse effects on young couples and their families.

Kata Kunci: Early marriage, divorce, class IA Batam religious court

A. Pendahuluan

Perkawinan usia dini di Indonesia dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, pengaruh orang tua atau keluarga, masalah ekonomi, dan dinamika pergaulan sosial. dan ada juga yang atas dasar kemauan sendiri. Dari beberapa faktor ini pun memiliki permasalahan yang menonjol di setiap daerah. Tak di pungkiri pula dampak dari perkawinan Usia dini ini bisa merugikan mereka yang belum memiliki kesiapan dalam mental, fisik, maupun materi. Dampak ini pun pada masing-masing keluarga dan anak mereka. (Taringan, 2023)

Perkawinan adalah institusi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga baru antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan ini dianggap berkah ketika pasangan tersebut hidup bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Perkawinan adalah hak setiap individu untuk hidup sesuai dengan keinginan mereka. Namun, ketika salah satu atau kedua pasangan belum siap untuk mengelola rumah tangga, masalah dapat timbul. ini akan berkemungkinan menimbulkan pertikaian, jika terus menerus terjadi menyebabkan perceraian.

Dalam sebuah rumah tangga tak selalu berjalan dengan baik, pasti akan ada masa konflik atau permasalahan yang terjadi disengaja. Dari berbagai permasalahan ini bisa diselesaikan tergantung bagaimana mereka menanggapi permasalahan, mengontrol emosi dan ego masing-masing. Dengan adanya permasalahan ini jika terus terjadi akan menimbulkan perpecahan, keharmonisan keluarga, dan puncaknya perceraian. (Octaviani, 2020)

Perceraian ini biasanya di sebabkan oleh beberapa faktor permasalahan dalam rumah tangga. Adapun berbagai macam faktor ini antara lain kekerasan dalam rumah tangga disaat tidak bisa mengontrol emosi, tak hanya itu kendala ekonomi juga kerap kali menjadi pemicu terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga yang tak terpenuhi, tak jarang perselingkuhan pun menjadi faktor perceraian dalam rumah tangga. Dari banyak nya faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Tidak ada satu pun pasangan yang menikah dengan niat ingin bercerai. (Octaviani, 2020)

Dan dari beberapa faktor ini pun sangat berpengaruh terhadap perkawinan usia dini apabila suami dan istri masih sangat awam dalam menyelesaikan permasalahan. Tak hanya itu, kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang di tegaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. (Elsyania (2020)

Dalam Undang-undang tersebut sudah cukup untuk menjelaskan batasan usia yang dapat mencegah permasalahan-permasalahan dari beberapa faktor tadi. Karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat sakral Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan yang melibatkan mereka yang belum mencapai usia minimum untuk menikah harus diminimalkan untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai usia seperti yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, demi kesejahteraan keluarga dan rumah tangga. (Almahisa, Y. S (2020).

Menurut data BKKBN Kepri tahun 2016 angka anak perempuan dibawah umur yang menikah dini mencapai 69.075 anak perempuan. Umum nya berkisar 10-18 Tahun. Dari 69.075 Perempuan di Kepulauan Riau jika ditinjau menjadi beberapa urutan Kabupaten Bintan sebanyak 10.012 anak perempuan. Kota Tanjung Pinang sebanyak 8.204 anak perempuan, Kabupaten Lingga sebanyak 5.078 anak perempuan, Kabupaten Anambas sebanyak 3.605 anak perempuan, Kota Batam 2.814 anak perempuan, dan Kabupaten Karimun sebanyak 928 anak perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki yang tercatat pada tahun 2016 ada 18.574 jika diurutkan Kota Batam menduduki tingkat pertama yakni sebanyak 7.659 anak laki-laki, Kabupaten Bintan 2.676 anak laki-laki, Kabupaten Karimun sebanyak 2.459 anak laki-laki, Kota Tanjung Pinang 2.075 anak laki-laki, Kabupaten Natuna 1.341 anak laki-laki, dan Kabupaten Anambas 1.008 anak laki-laki. (Manuaba,2016)

Dari data diatas menunjukkan bahwa perkawinan Usia dini pada tahun 2016 ini sangat lah marak terjadi. Perkawinan usia dini yang terjadi di Kota Batam terus mengalami peningkatan setiap tahun nya. Berdasarkan data Kementrian Agama Kota Batam ada 3 kecamatan yang memiliki angka tertinggi perkawinan dini yakni Kecamatan Sagulung sejumlah 254 orang, Kecamatan Bengkong sejumlah 83 orang, dan Kecamatan Nongsa sejumlah 34 orang. Salah satu faktor perkawinan dini di 3 daerah ini adalah lingkungan yang menyebabkan keterbatasan pengetahuan. Hal tersebut yang menimbulkan keinginan remaja untuk menikah dini. (Aznidawati (2021)

Pengaruh usia dini ini juga rentan terjadi dalam tingkat perceraian, dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan di awal yang sangat melatarbelakangi

terjadinya perceraian di Kota Batam adalah kebudayaan warga asing , sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kehadiran orang ketiga, sulit mengalah, dan ekonomi. Hal ini lah yang akan menjadi kendala untuk anak usia dini yang apabila mereka sulit dalam mengontrol emosi dan menyelesaikan permasalahan. Perceraian yang terjadi akibat perkawinan dini di Kota Batam sejumlah 20% yang dimana usia pasangan ini adalah 20 – 30 tahun.

Dari latar belakang di atas bahwa angka perceraian yang terjadi di Kota Batam, khususnya dalam konteks perkawinan usia dini sangat rentan terjadi. Dalam penelitian ini akan berfokus pada konteks yang melatar belakangi terjadinya perkawinan usia dini terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Batam Kelas IA. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan Usia dini di Kota Batam dan apa saja upaya Pengadilan Agama Batam Kelas IA dalam menekankan angka perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang masalah perkawinan usia dini dan perceraian, serta memberikan dasar yang kuat untuk langkah-langkah yang lebih efektif di masa depan.

B. Metode

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan dilakukan secara terstruktur dengan mengumpulkan data langsung dari situasi atau lokasi tertentu di lapangan. Hasil dari metode kualitatif ini diperoleh dari data yang telah dikumpulkan menggunakan beberapa teknik, seperti metode observasi, metode wawancara, metode dokumen. (Moleong, 2016:6)

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dilakukan dan diperoleh data bahwasannya dari pihak informan dan ketiga pasangan yang menikah diusia dini ini memiliki perbedaan yang signifikan dan menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Untuk adanya alasan pasangan perkawinan usia dini yang peneliti temui adalah kurangnya peran orang tua dalam mengawasi masa muda dan lingkungan anak, tak hanya itu pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pasangan ini memilih menikah di usia muda

Dan Dari Hasil yang peneliti temui dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Batam Kelas IA dapat disimpulkan bahwasannya pihak Pengadilan agama ini memiliki upaya yang sangat tinggi untuk menekankan angka

perkawinan usia dini dan juga dampaknya terhadap angka perceraian yang ada di Kota Batam. Dengan mengupayakan berbagai macam cara, mulai dari mengadakan sosialisasi, hingga adanya sistem pra-nikah untuk mendalami tentang pernikahan yang akan dijalani dikemudian hari. Sebab pernikahan tak hanya dijalankan untuk sehari saja melainkan ibadah seumur hidup. Sehingga sistem pra-nikah ini bermanfaat bagi calon pasangan. Adanya dampak pernikahan usia dini terhadap angka perceraian ini terlihat pada tahun 2020 yang dimana pada tahun ini pengajuan dispensasi kawin dan juga perceraian cukup meningkat Jika dilihat dari tahun 2020 hingga 2024 ini.

1. Pengaruh Terjadinya Pernikahan Usia Dini Di Batam

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Batam Kelas IA mengenai faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan usia dini yang ada di Kota Batam sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Dari hasil penelitian yang peneliti temui hal yang menjadi faktor pasangan di Batam menikah usia dini ialah telah putus sekolah atau bisa dikatakan setelah lulus sekolah, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dilakukan sehingga pasangan memutuskan untuk menikah pada usia dini.

Pendidikan remaja memiliki hubungan yang menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Remaja dengan pendidikan rendah dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. (Tampubolon, 2021) Semakin tinggi tingkat pendidikan remaja, semakin berkurang risiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena tingkat pemahaman yang lebih baik tinggi juga jiwa mereka untuk memilih menikah lebih cepat, karena pemikirannya untuk menjunjung karir dan pendidikan.

Oleh karena itu, Disarankan agar untuk menghindari pernikahan usia dini, remaja sebaiknya menyelesaikan pendidikan mereka dengan tingkat yang tinggi. Bagi mereka yang putus sekolah, disarankan untuk melanjutkan pendidikan melalui program paket B dan C. Dan juga pentingnya memberikan pendidikan untuk melatih mereka menjadi kepribadian yang inovatif dan mandiri untuk mencegah para remaja melakukan pernikahan pada usia dini.

b. Lingkungan Remaja

Dari hasil yang peneliti temukan lingkungan remaja dapat menjadi faktor utama pernikahan dini, hal ini dikarenakan banyaknya dampak buruk yang disebabkan apabila memiliki lingkungan yang negatif. Seperti pergaulan bebas

dan pertemanan yang tidak baik. Tak jarang juga ada yang menikah dini akibat hamil diluar nikah.

Dalam Handayani, 2014, mengungkapkan Remaja yang terpapar lingkungan negatif memiliki risiko lebih tinggi terlibat dalam pernikahan usia dini, dibandingkan dengan remaja yang tumbuh dalam lingkungan positif.

c. Peran Orang Tua

Menurut hasil penelitian yang ditemukan peran orang tua juga berdampak pada terjadinya pernikahan usia dini, yang dimana pengawasan orangtua sangat kurang. Sehingga anak memiliki lingkungan yang tidak baik dan dapat menjadi salah pergaulan. Apalagi diusia anak remaja menuju dewasa, mereka masih sangat membutuhkan peran orangtua untuk mendampingi nya. Yang dimana pada usia remaja menuju dewasa ini anak akan lebih mengalami hal yang dapat dikatakan cukup berat jika tidak memiliki mental yang kuat.

Peran orang tua dalam keberlangsungan pernikahan dini sangat tergantung pada tingkat pengetahuan mereka, yang juga berkaitan erat dengan tingkat pendidikan orang tua (Desiyanti, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, terbukti bahwa beberapa faktor mempengaruhi pernikahan usia dini sebenarnya terjadi karena kurangnya peran orang tua dalam masa remaja, yang mana bimbingan orang tua untuk memberikan pemahaman baik buruknya rumah tangga dan pergaulan di lingkungan masyarakat itu penting. Namun Beberapa orang menikah karena mereka memilih untuk melakukannya dengan izin orang tua mereka yang tidak memiliki masalah dengan usia mereka untuk menikah karena merasa sudah siap untuk menikah.

2. Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penyebab dari beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas yang mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini. Adapun yang menjadi penyebab utama pada pernikahan usia dini yang peneliti temui adalah sebagai berikut:

A. Penyebab pernikahan usia dini yang disebabkan karena hamil diluar nikah.

Pernikahan yang dilakukan karena adanya pergaulan sebelum akad ini menjadi salah satu faktor pernikahan usia dini yang ada di Batam. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kebolehan menikahi wanita pezina oleh orang yang melakukan perzinahan tersebut, tetapi berbeda pendapat tentang hukum menikahinya oleh orang yang bukan pelakunya, disebabkan oleh

variasi dalam interpretasi mereka terhadap larangan menikahi pezina yang terdapat dalam Surat An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يُكْحِلُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَكْحِلُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “ Laki-laki yang berzina tidak pantas untuk menikah, kecuali dengan perempuan yang juga berzina atau dengan perempuan musyrik. Begitu juga, perempuan yang berzina tidak pantas untuk menikah, kecuali dengan laki-laki yang juga berzina atau dengan laki-laki musyrik. Hal ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman.”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut hanya mencela orang-orang yang melakukan perkawinan antara orang yang baik dengan seorang pezina, bukan mengharamkannya. Lafazh “ وَحُرِّمَ ذَلِكَ ” ditujukan kepada pezina dan pelacur, bukan terhadap bentuk pernikahannya. Imam Abu Hanifah membedakan antara wanita yang hamil dan tidak hamil, bahwa wanita yang hamil jika dicampuri akan menghubungkan anak yang bukan anaknya, sementara yang tidak hamil tidak demikian. Imam Malik dan Ahmad mensyaratkan istibra (membersihkan diri dari najis) dalam beberapa riwayat, di mana Ahmad memandang bahwa istibra harus dilakukan tiga kali selama haidh, tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa itu tidak wajib. Beberapa pendapat ulama ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 berikut:

- a. Wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil seperti yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
- c. Dengan melakukan perkawinan saat wanita sedang hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan lagi setelah anak lahir. Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang bukan yang menghamilinya. Beberapa ulama menganggap sah, sementara yang lain berpendapat tidak sah.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan petugas kantor pencatat sipil atau menurut tata cara agama yang berlaku. Perkawinan seorang wanita yang hamil karena zina dianggap sah jika memenuhi semua syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32 dalam hukum perdata menyatakan bahwa hakim telah memutuskan bahwa orang yang bersalah dalam perbuatan zina dilarang untuk menikah dengan pasangannya. Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak sah, seperti antara pria belum menikah dengan wanita yang sudah

bersuami, atau antara wanita belum menikah dengan pria yang sudah beristri. Dalam prakteknya, pengadilan jarang menyebutkan nama individu yang terlibat dalam perbuatan zina ketika mengambil keputusan tersebut.

a. Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut ajaran Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah (anak zina) tidak memikul dosa atas tindakan orang yang menyebabkan keberadaannya di dunia ini. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam Q.S An-Najm:38

﴿لَا تَنْزُرُ وَازِرَةٌ وُزْرَ أُخْرَىٰ﴾

Artinya: “(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,”

Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan dengan fitrah untuk mengenal tauhid, maka anak yang lahir dari hubungan zina harus diperlakukan dengan kasih sayang. Mereka perlu diberikan pendidikan dan keterampilan yang bermanfaat untuk persiapan hidup mereka di masyarakat. Terdapat setidaknya empat dampak negatif bagi anak yang lahir di luar nikah yang menyebabkan mereka kehilangan sebagian hak mereka (Khoiruddin, 2007). Sebagai berikut:

a) Status nasab

Merujuk pada hubungan keluarga yang berasal dari Bahasa Arab yang artinya kerabat, dan sebagian ahli bahasa mengaitkannya dengan hubungan ayah. Ibnu Abidin menekankan bahwa pangkal atau asal-usul nasab berasal dari ayah.

b) Status Perwalian

Dalam istilah fiqh, "perwalian" merujuk pada wewenang penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk mengurus dan melindungi orang atau harta benda. Individu yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, khususnya dalam konteks perwalian terhadap individu dalam perkawinannya.

c) Status Kewarisaannya

Kata "waris" berasal dari Bahasa Arab yang berarti harta atau pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal. Istilah "wirts", "irts", dan "tutrs" memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang ditinggalkan untuk ahli warisnya.

d) Status Nafkah

Nafkah adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang artinya belanjaan atau kebutuhan pokok. Istilah ini merujuk pada kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh individu yang memerlukannya.

b. Dalam Pandangan Umum Lainnya

Selain dalam perspektif hukum islam, pernikahan usia dini ini juga memiliki dampak pada banyak hal, sebagai berikut:

a) Ekonomi

Kesulitan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dapat menyebabkan peningkatan risiko perceraian, terutama karena keluarga menghadapi berbagai masalah, terutama dalam hal ekonomi (Setyaningsih, 2021).

b) Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena anak belum matang secara emosional ketika menghadapi masalah, sehingga mereka cenderung bereaksi secara emosional tanpa mampu menemukan solusi yang tepat dalam pikiran mereka (Wahyuni, 2020).

c) Pola Asuh Anak

Pernikahan dini sering kali menyertakan pola asuh yang permisif atau otoriter, yang dapat memiliki dampak negatif pada anak, seperti perilaku impulsif dan kecenderungan untuk memberontak (Lubis & Nurwati, 2020).

B. Penyebab Pernikahan Usia Dini dikarenakan Kurangnya Peran Orang Tua

Dari berbagai macam permasalahan pernikahan usia dini yang peneliti temui yang menjadi faktor lain ialah kurang nya peran orangtua dalam mendidik dan mengawasi lingkungan anak. Sehingga menimbulkan berbagai macam kejadian, seperti hamil diluar nikah.

3. Dampak Perceraian Akibat Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temui melalui wawancara dan observasi yang menjadi dampak perceraian akibat pernikahan usia dini sebagai berikut:

a. Dampak bagi Suami-Istri

Salah satu akibat yang berdampak pada perceraian yang peneliti temui adalah kurangnya ekonomi keluarga, adanya pihak ketiga, judi online dan juga mabuk-mabukan sehingga permasalahan ini dapat menimbulkan berbagai macam perselisihan.

Terjadinya perselisihan antara suami istri karena sifat egois yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan,

kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami-istri. (Wowor, 2021:818)

b. Dampak biologis

Dampak perceraian terhadap biologis bagi pihak suami, istri dan anak ini juga berpengaruh. Terutama bagi pasangan yang menikah dini, memperhatikan kematangan biologis ini diperlukan dikarenakan reproduksi perempuan yang belum siap untuk mengandung. Hal lain juga yang akan berdampak di kemudian kepada anak, yang dimana ketika terjadinya perceraian pada saat usia anak yang membutuhkan kasih sayang serta bimbingan orang tua menjadi terhambat. Dan akan memberikan dampak buruk kepada masa depan anak.

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. (Wowor, 2021:818)

c. Dampak Psikis

Pada dampak psikis ini juga merupakan hal yang perlu di perhatikan bagi pasangan perkawinan usia dini. Hal ini dapat merusak mental. Selain pada pasangan hal ini juga akan berdampak kepada anak yang dilahirkan. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak (Wowor, 2021:818)

4. *Upaya Pengadilan Agama Kota Batam Kelas IA dalam menekan angka Perceraian terhadap Perkawinan Usia Dini.*

Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Batam Kelas IA untuk menekan angka perceraian terhadap perkawinan usia dini ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tak hanya pihak pengadilan agama saja bahkan KUA Kota Batam juga Andil dalam memperrtahankan masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan dan undang-undang tentang pembatasan pernikahan usia dini yang ada di Kota Batam hingga saat ini. Selain menerapkan sosialisasi kepada masyarakat, Pengadilan Agama juga mempertimbangkan dengan adanya permohonan dispensasi kawin.

Upaya yang dilakukan oleh Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering mempertimbangkan antara dua kemungkinan dampak buruk. Pertama, dampak buruk yang mungkin timbul dari perkawinan pada usia anak-anak atau perkawinan dini. Kedua, dampak buruk yang mungkin terjadi jika permohonan dispensasi kawin ditolak. Majelis Hakim sering mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena menganggap bahwa dampak buruk yang mungkin terjadi jika permohonan ditolak lebih besar dibandingkan dampak buruk dari perkawinan dini, yang bisa merusak keturunan dan mengancam kehormatan kedua calon mempelai (Ikhsan, 2022:5)

Dari beberapa penjelasan yang peneliti temui diatas adapun data perkara dan putusan Pengadilan Agama Batam Kelas IA pada tahun 2020 hingga 2024 ini menjadi bukti data bahwasannya semenjak adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait pembatasan usia pernikahan. Yang tercatat di Pengadilan Agama Batam Kelas IA ini sempat mengalami peningkatan pengajuan dispensasi kawin dan juga perceraian pada tahun 2020 yang dimana tingkat perceraian ini mencapai 67%. Dengan beberapa upaya yang di lakukan Pengadilan Agama Batam Kelas IA ini sehingga kasus dispensasi kawin dan juga perceraian di Pengadilan Agama Batam Kelas IA mulai menurun.

D. Simpulan

Berdasarkan fokus penelitian melalui wawancara dan pengumpulan data terkait, studi ini meneliti dampak perkawinan usia dini terhadap angka perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Batam Kelas IA, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan usia dini di Indonesia, terutama di Kota Batam, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, lingkungan sosial, dan peran orang tua. Banyak pasangan yang menikah muda menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga dan peningkatan risiko perceraian.

Pendidikan rendah merupakan salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian pendidikan dan program pendidikan alternatif untuk mencegah pernikahan dini.

Lingkungan sosial juga memainkan peran besar. Remaja yang berada dalam lingkungan negatif, seperti pergaulan bebas atau tekanan sosial untuk menikah dini, lebih mungkin terlibat dalam pernikahan usia muda. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif bagi remaja, baik dari keluarga maupun komunitas.

Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka. Kurangnya pengawasan dan pemahaman dari orang tua dapat menyebabkan anak-anak terlibat dalam pernikahan dini. Orang tua perlu memberikan dukungan dan bimbingan yang baik untuk membantu anak-anak mereka mengatasi tekanan sosial dan membuat keputusan yang bijaksana.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pernikahan usia dini sering kali disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan seksual dan reproduksi yang tepat untuk remaja, serta penegakan hukum yang kuat terkait pernikahan di bawah umur.

Dari data yang dikumpulkan, pertahun 2020 hingga 2024 terlihat bahwa perkawinan usia dini yang terjadi di kota batam mulai menurun. Hal ini di sebabkan karena adanya upaya pengadilan agama batam dalam menekan angka perkawinan dan juga perceraian dengan adanya dispensasi kawin, sosialisasi dan juga sistem pra-nikah.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang penyebab dan dampak perkawinan usia dini serta menawarkan dasar yang kuat untuk langkah-langkah yang lebih efektif di masa depan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan ekonomi.

Daftar Rujukan

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36.
- Aznidawati, C., Yulfar, A., & Sulistyawati, T. R. (2021). PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DI KECAMATAN BATU AMPAR. *Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam*, 12(1), 33-42.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).

- Elsyania, P. (2020). *AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fitrianingsih, Rani. 2015, *Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda*, Rajawali pers, Jakarta.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 1(5), 200-206.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.
- Ikhsan, N. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Khoirudin, 2007. *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Lubis, Z. H., & Nurwati, R. N. (2020). Pengaruh pernikahan usia dini terhadap pola asuh orang tua. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 1(1), 1-13.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mahkamah Agung, RI 2017. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta Mahkamah Agung RI.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- SETYANINGSIH, E. (2021). *Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020* (Doctoral dissertation, POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA).
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738-746.

- Tarigan, R. A., Rosanti, A., & Roza, N. (2023). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Perempuan Pada Masyarakat Hinterland Di Kota Batam*. JUBIDA-Jurnal Kebidanan, 2(1), 1-10.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>. Diakses 7 Juli 2024
- Wahyuni, A., Fifit, T., Firatih, W., Nur, P., & Ravina, W. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I. *Jurnal Imtiyaz*, 4(1), 64.